



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor: 421/2251/ 08 / 2007
TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG:

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban / tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan.
- MENGINGAT : a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
f. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kecamatan Tanjungkarang Barat Nomor:421/116/08.4/2007 tanggal 15 Agustus 2007, Perihal usul Izin Pendirian TK SALSABILA Kecamatan Tanjungkarang Barat
b. Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian Taman Kanak-Kanak oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah / TK tanggal 11 September 2007.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan AL-HIDAYAH BANDAR LAMPUNG untuk menyelenggarakan , mendirikan Taman Kanak-Kanak SALSABILA, dengan alamat Jl. Purnawirawan no.45 A Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung dengan Nomor Register / NSS dan NIS

0	0	2	1	2	6	0	0	4	0	1	2	/	0	0	0	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Pra Sekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

